

ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA

Benyamin Melatnebar

Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma, Indonesia, Banten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh, yang dihitung menurut laba akuntansi menurut perusahaan dan laba kena pajak berdasarkan UU PPh yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diperoleh hasil; faktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh pada PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA disebabkan oleh perbedaan tetap dan waktu, selisih tersebut diindikasikan sebesar Rp. 8.214.702.000,00 pada tahun 2002. Selisih ini terdiri dari perbedaan waktu sebesar Rp. 3.912.035.333,00 dan tetap sebesar Rp. 4.302.666.667,00. Metode alokasi PPh perusahaan menggunakan metode PPh ditangguhkan. Selisih PPh ditangguhkan perusahaan dialokasikan pada aktiva lain-lain, sedangkan SAK menghendaki pengalokasian pada aktiva pajak tangguhan. Berdasarkan data tahun 1998 - 2002 menunjukkan hasil bahwa H_0 diterima, maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPh menurut PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA dengan PPh menurut teori

Kata kunci: Selisih PPh, metode PPh ditangguhkan, aktiva pajak ditangguhkan

ABSTRACT

The aim of this research was to identify the factors causing a difference in income tax, which based on income according to the financial accounting standard, and income tax due according to the law on income tax of 2000 with the implantation rules, to identify the accounting treatment of the difference and also to make an evaluation; to find out whether there was significance differences mean between income tax difference according to PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA and income tax according to the law on income tax of 1994 and 2000. Based on data analysis and from the discussion, this research found that the factors causing tax difference caused by a time difference and the permanent difference in 2002 was Rp. 8.214.702.000,00. This differences were caused by a time difference of Rp. 3.912.035.333,00 and permanent difference of Rp. 4.302.666.667,00. PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA used differed tax method to allocate their income tax. PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA allocated their income tax on Other Asset, meanwhile according to Financial Accounting Standard it should be allocated on deferred tax asset. Based on data analysis in 1998 - 2002 it was found that H_0 was accepted. So the conclusion found that, there was no significance differences mean between income tax according to PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA and income tax according to the law on income tax of 1994 - 2000.

Key words: Difference in Income Tax, Permanent difference, Time Difference, Deferred Tax Asset

PENDAHULUAN

Masalah perpajakan menjadi salah satu bahasan yang harus diperhatikan oleh wajib pajak (orang pribadi/ badan usaha). Disini Penulis melakukan penelitian terhadap masalah perpajakan di suatu perusahaan. Suatu perusahaan diwajibkan membayar sejumlah pajak yang terhutang berkaitan dengan besarnya penghasilan kena pajaknya. Karena jumlah pajak yang dibayarkan, dipengaruhi oleh besarnya penghasilan perusahaan, tentunya berhubungan dengan pengurangan sejumlah kekayaan perusahaan. Mengurangi kekayaan perusahaan sama saja menekan laba perusahaan sehingga berdampak kepada kelangsungan hidup suatu perusahaan (*survive*). Dikarenakan menyangkut jumlah pendapatan / laba yang mana jumlahnya tidak sedikit, maka dibutuhkan aturan-aturan yang jelas berkaitan dengan perhitungan pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan.

Penilaian keuangan suatu perusahaan, disajikan dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut Laporan Keuangan komersial yang dibuat untuk menyediakan informasi keuangan bagi karyawan, kreditor, debitor, pemerintah dan lain-lain. Sedangkan penyusunan laporan keuangan berdasar ketentuan perpajakan disebut Laporan Keuangan Fiskal yang disajikan bagi administrasi/ manajemen pajak, konsultan pajak serta pihak-pihak yang potensial terhadap pajak.

Ada beberapa kriteria perbedaan antara ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU pajak penghasilan mengenai pajak penghasilan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Gunadi (1997) dan Markus (2002) menunjukkan perbedaan tersebut

Gunadi, (1997:21) menunjukkan perbedaan tersebut dalam hal:

1. Penetapan Beban dan Penghasilan

Akuntansi komersial didasarkan pada prinsip stelsel akrual, yaitu penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Sedangkan akuntansi pajak menggunakan

Stelsel campuran, yaitu perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode meliputi seluruh akun-akun penjualan baik tunai maupun kredit.

2. Konsistensi

Prinsip taat asas (konsistensi) dalam akuntansi komersial menekankan pada penyandingan vertical (dari tahun ke tahun) supaya pergeseran laba / rugi dapat dicegah. Sedangkan untuk kasus tertentu yang dianut akuntansi pajak dalam konteks konsepsional, justru ketentuan pajak menentukannya berbeda. Misalnya pengakuan hasil operasi bisnis mancanegara (dengan penolakan terhadap konsolidasi kerugian).

3. Konservatisme

Dalam akuntansi komersial konsep konservatisme (kehati-hatian) muncul pada kasus, probabilitas rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai cadangan (kerugian) dengan pembentukan penyisihan. Namun berdasarkan perspektif perpajakan tidak diperkenankan

membentuk dan menyimpan cadangan atau penyisihan yang semakin banyak kecuali untuk jenis perusahaan asuransi/ perbankan.

4. Substansi mengesampingkan bentuk formal

Baik akuntansi komersial dan fiskal lebih mengacu pada hakikat ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Namun ada situasi tertentu seperti leasing yang lebih mengutamakan bentuk formal dibanding hakikat ekonomisnya.

Dari perbedaan persepsi diatas, dapat menimbulkan selisih pajak penghasilan.

Asumsi-asumsi diatas mempengaruhi pemahaman perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dari sinilah muncul perbedaan - perbedaan didalam perlakuan menurut akuntansi dan menurut ketentuan perpajakan. Agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada maka harus dikoreksi menjadi laporan keuangan fiskal. Dari hasil koreksi (laporan keuangan fiskal) dan

laporan keuangan komersial inilah maka muncul selisihnya. Selisih inilah yang dinamakan selisih pajak penghasilan. Selisih PPh tersebut akan ditunjukkan oleh perbedaan besarnya PPh yang terutang yang tertera dalam

laporan keuangan fiskal dan besarnya PPh yang tertera dalam laporan keuangan komersial.

Perhitungan terhadap alokasi pajak penghasilan antar periode, dijelaskan dalam tiga bagian:

a. Jumlah pajak PPh terutang.

Laba akuntansi	XXX
(+) Selisih tetap/ permanen	XXX
(+) Selisih temporer/ waktu	XXX
Laba kena pajak	XXX
Tarif pasal 17 UU n0.17 thn '00	%
Pajak Penghasilan Terutang	XXX

b. Jumlah pajak penghasilan yang dibebankan, untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang

dibebankan diperlukan informasi berupa laba akuntansi yang harus dikalikan dengan tariff pajak.

$$\text{Beban Pajak} = (\text{laba akuntansi} + \text{perbedaan tetap}) \times \text{tariff PPh}$$

c. Jumlah pajak penghasilan ditanggungkan perhitungannya:

$$\text{PPh ditanggungkan} = \text{Selisih PPh dari perbedaan waktu} \times \text{tariff pajak}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koreksi Waktu

Koreksi waktu merupakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip SAK dan ketentuan perpajakan yang disebabkan; perbedaan waktu pengakuan, baik pengakuan terhadap biaya dan juga pendapatan.

Transaksi-transaksi yang direkonsiliasi menurut koreksi waktu pada PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA khusus yang dilaporkan pada tahun 2002 yakni:

1. Penjualan bersih Rp.600.050.000,00
 2. Biaya Penyusutan (Rp. 527.975.000)
 3. Biaya iklan (Rp. 14.300.000)
 4. Pendapatansewa Rp.3.854.260.333
- Total k. waktu Rp.3.912.035.333

Koreksi Tetap

Koreksi tetap merupakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan

prinsip SAK dan ketentuan perpajakan yang ada mengenai boleh tidaknya suatu biaya maupun pendapatan itu diakui.

Transaksi-transaksi yang direkonsiliasi menurut koreksi tetap pada PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA tahun 2002 yakni: (Rekon Fiskal 31/12/2002)

- B. gaji & upah (Rp. 1.780.389.539)
 - B. listrik, air & telp (Rp. 3.150.000)
 - B. BBM & Perjalanan (Rp. 3.227.128)
 - Jamuan tamu (Rp. 5.400.000)
 - Seragam karyawan (Rp. 2.500.000)
 - Pendapatan sewa Rp. 100.095.000
 - B. lain-lain (Rp. 2.586.195.000)
 - B. bunga pinjaman (Rp. 1.500.000)
 - Sumbangan (Rp. 20.400.000)
- Total k. tetap Rp. 4.302.666.667

Tabel rekonsiliasi fiskal terhadap beban pokok penjualan

	Menurut komersil	Koreksi waktu	Koreksi tetap	Menurut fiskal
Persediaan bahan baku awal	Rp 32.000.000,-	-	-	Rp 32.000.000,-
Pembelian	55.460.000.000,-	-	-	55.460.000.000,-
Persediaan bahan baku akhir	55.429.000.000,- 48.000.000,-	-	-	55.429.000.000,- 48.000.000,-
Biaya bahan baku	55.444.000.000,-	-	-	55.444.000.000,-
Gaji dan upah	50.000.000,-	-	7.500.000	57.500.000,-
Bahan tidak langsung, pemeliharaan & spareparts	13.000.000,-	7.500.000	-	20.500.000,-
Biaya penyusutan	51.000.000,-	(7.500.000)	-	43.500.000,-
Brachare Company Profite	10.000.000,-	-	(7.500.000)	2.500.000,-
Persediaan barang dalam proses awal	55.568.000.000,- 30.000.000,-	-	-	55.568.000.000,- 30.000.000,-
Persediaan barang dalam proses akhir	55.598.000.000,- 32.000.000,-	-	-	55.598.000.000,- 32.000.000,-
Beban pokok produksi	55.566.000.000,-	-	-	55.566.000.000,-
Persediaan barang jadi awal	40.000.000,-	-	-	40.000.000,-
Persediaan barang jadi akhir	55.606.000.000,- 143.000.000,-	-	-	55.606.000.000,- 143.000.000,-
Beban pokok penjualan	55.463.000.000,-	-	-	55.463.000.000,-

Rekonsiliasi Fiskal

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2002

	Akuntansi	Waktu	Tetap	Fiskal
Penjualan				
Penjualan bersih	Rp 69.223.000.000,-	(600.050.000,-)	-	68.622.950.000,-
Harga pokok penjualan	(Rp 55.463.000.000,-)	-	-	(55.463.000.000,-)
Laba kotor	Rp 13.760.000.000,-	600.050.000,-	-	13.159.950.000,-
B. gaji dan upah	Rp 5.631.299.160,-	-	(1.780.389.539,-)	3.850.909.621,-
B. penyusutan	Rp 2.144.960.000,-	(527.975.000,-)	-	1.616.975.000,-
B. listrik, air dan telp	Rp 9.000.000,-	-	(3.150.000,-)	5.850.000,-
B. BBM dan perjalanan	Rp 24.000.000,-	-	(3.227.128,-)	20.872.872,-
Jjamuan tamu	Rp 36.000.000,-	-	(5.400.000,-)	30.600.000,-
Seragam karyawan	Rp 20.150.200,-	-	(2.500.000,-)	17.650.200,-
Biaya iklan	Rp 25.500.640,-	(14.300.000,-)	-	11.200.640,-
Jumlah biaya operasional	Rp 7.891.000.000,-	(542.275.000,-)	(1.787.166.667,-)	(5.554.068.333,-)
Laba operasional	Rp 5.869.000.000,-	57.775.000,-	1.787.166.667,-	(7.605.691.667,-)
Pendapatan (beban) lain-lain				
Pendapatan sewa	Rp 100.095.000,-	3.854.260.333,-	(100.095.000,-)	3.854.260.333,-
B. lain-lain	(Rp 2.586.195.000,-)	-	2.586.195.000,-	-
B. bunga pinjaman	(Rp 16.000.000,-)	-	1.500.000,-	(14.500.000,-)
Sumbangan	(Rp 20.400.000,-)	-	20.400.000,-	-
Jumlah pendapatan dan beban lain-lain	(Rp 2.530.000.000,-)	3.854.260.333,-	(2.508.000.000,-)	3.947.810.333,-
Laba sebelum pajak	Rp 3.339.000.000	3.912.035.333,-	4.302.666.667,-	11.553.702.000,-
PPh tahun berjalan	Rp 3.446.610.600,-	-	-	3.448.610.600,-

PPh ditangguhkan	(Rp 1.173.610.600,-)	1.172.810.600,-	-	-
Jumlah taksiran PPh ditangguhkan	2.275.000.000,-	1.173.610.600,-	4.302.666.667,-	3.448.610.600,-
Laba bersih	Rp 1.064.000.000,-	2.738.424.733,-	4.302.666.667,-	8.105.091.400,-

Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan

Dari hasil analisa (menurut rekonsiliasi fiskal 2002) dapat diketahui; Perusahaan menghitung pajak penghasilannya berdasarkan laba akuntansi. Sehingga selisih PPh menurut PPh menurut akuntansi dan pajak harus ditampung dalam PPh ditangguhkan. Mengenai selisih yang ditimbulkan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan “perbedaan waktu” pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun PPh yang ditangguhkan, hal ini dibahas dalam SAK No.16 paragraf 77. (karena perusahaan menggunakan konsep tersebut). Selisih PPh pada PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA adalah sebesar Rp. 8.214.702.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh selisih pajak penghasilan dari perbedaan tetap dan perbedaan waktu sebagai berikut:

1. Beda waktu Rp. 3.912.035.333,00

2. Beda tetap Rp. 4.302.666.667,00

Selisih PPh Rp. 8.214.702.000,00

Berdasarkan kebijaksanaan akuntansi yang ada PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA menggunakan metode pajak yang ditangguhkan atas selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu. Kemudian untuk selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan tetap *Adjustment* dengan perbedaan tetap Rp. 7.641.666.667,00

Dengan demikian, besarnya beban PPh adalah sebesar:

$10\% \times 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$

$15\% \times 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$

$30\% \times 7.541.666.667 = \underline{\text{Rp. } 2.262.500.000}$

Beban PPh Rp. 2.275.000.000

Untuk menentukan besarnya PPh ditangguhkan, diperoleh dengan cara mengalikan selisih PPh dari perbedaan waktu dengan tariff pajak. Tarif pajak yang digunakan adalah 30%, karena selisih PPh disebabkan oleh laba diatas Rp. 100.000.000,00. Dengan demikian

besarnya PPh ditangguhkan adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh ditangguhkan} = \text{Tariff pajak} \times \text{selisih dari Perbedaan Waktu} = 30\% \times 3.912.035.333 = \text{Rp. } 1.173.610.600$$

Jurnal untuk mengakui PPh ditangguhkan adalah:

Beban PPh Rp. 2.275.000.000,00 (Dr)

PPh ditgh Rp. 1.173.610.600,00 (Dr)

Htg PPh Rp.3.448.610.600,00 (Cr)

Uji Signifikansi menggunakan Tabel data Perbedaan PPh dibawah ini:

Tabel data Pajak Penghasilan menurut UU dan Perusahaan

Tahun	UU PPH yang berlaku	PT. SSE VAN DER HOREST INDONESIA
1998	Rp 991.183.300,-	Rp 2.234.000.000,-
1999	Rp 1.728.787.000,-	Rp 512.000.000,-
2000	Rp 4.726.095.000,-	Rp 6.645.000.000,-
2001	Rp 4.731.302.900,-	Rp 3.903.000.000,-
2002	Rp 3.448.610.600,-	Rp 2.275.000.000,-
Total	Rp 15.625.978.800,-	Rp 15.569.000.000,-

Dari perhitungan tersebut maka dibuat pengujian hipotesisnya:

1. Hipotesis H_0 dan hipotesis alternative

H_0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan Antara PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori

2. Nilai $\alpha = 0,05$, $n = 5$, $df = 4$, t statistic tabel = (4, (2,5%)

H_0 diterima apabila $-2,776 < t < + 2,776$

H_0 ditolak apabila $t > + 2,776$ atau $t < - 2,776$

3. Nilai t statistic hitung = 0,017

4. Nilai t statistic tabel = 2,776

5. Perbandingan t statistic hitung dengan t statistic tabel jika t statistic hitung $>$ t statistic tabel, maka H_0 diterima. Karena t hitung berada pada daerah penerimaan H_0 , maka H_0 diterima. Sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan Antara selisih PPH menurut perusahaan dengan PPh menurut teori.

Perbandingan nilai profitabilitasnya. Jika probabilitas $>$ 0,05 maka H_0 diterima, dan jika profitabilitasnya $<$ 0,05 maka H_0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel maka besarnya profitabilitas 0,987

sehingga H_0 diterima atau tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih PPH menurut perusahaan dengan PPh menurut teori.

REFERENSI

- Dyckman, Thomas R, Dukes, Roland and Davis, Charles J. (1996). *Akuntansi Intermediate*. (Edisi 3, Jilid 2). Jakarta : Erlangga.
- Fransiska, Maria (2001, Juni). *Analisis Selisih Aktiva Tetap menurut UU Pajak no.17 tahun 2000*. Ventura
- Gunadi (1997). *Akuntansi pajak sesuai dengan undang-undang yang baru*. Jakarta: Grasindo
- Hartgraves and George J, Benston. (2002, March). *The Evolving Accounting Standards for Special Purposes Entities*. American Accounting Association. Emory University
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. (1994). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. (Edisi ke Satu, Cetakan Satu). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- IAI. (2002). *SAK*. Jakarta: Salemba 4
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999, Oktober). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Judisseno, Rimsy K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: suatu tinjauan hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kieso, Donald E, Weygdant, Jerry J dan Warfield, Terry D (1995). *Akuntansi Intermediate* (edisi sepuluh, diterjemahkan oleh: Emil Salim, jilid dua). Jakarta: Binarupa Aksara
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana (2002). *Pajak Penghasilan: petunjuk umum perpajakan bulanan dan tahunan berdasarkan Undang-undang terbaru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Munawir,S. (1990). *Perpajakan*. Edisi 1 Yogyakarta: BPFE
- Nizarul Alim, Mohammad dan PP, Hartini. (2001, Mei). *Implementasi Undang-undang perpajakan tahun 1994 dan Implikasinya Terhadap Prilaku Harga Saham*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia
- Pardiat. Materi kuliah akuntansi perpajakan untuk DPT II Khusus Ajun Akuntan. Widyaswara pajak
- Sutarto, Teguh (1998). *Akuntansi Keuangan dan Selisih Pajak Penghasilan Perusahaan Properti*. Ventura.
- Supranto, J. (2001). *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-undang Perpajakan 2000*. Bandung: Citra Umbara
- Waluyo dan Wirawan. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba empat
- Widyastuti, Ety. (2003, Febuari). *Pengaruh Selisih Kurs Terhadap Laba Perusahaan dan Perlakuan Akuntansinya: Studi Kasus pada Perusahaan Go Public*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis I*.
- Yee Long, Sum. (2001). *Singapore Tax Workbook*. CCh Asia Pte Limited Singapore.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat